

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI
“PERANAN CAMAT SELAKU PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI WILAYAH KECAMATAN
KARANGANYAR”



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

YOSEF FAJAR KUSTIAWAN
C 100 060 166

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah publikasi telah ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line extending to the right.

(**Septarina. B, S.H, M. Hum.**)

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular, scribbled shape with several overlapping loops and a horizontal line across the top.

(**Darsono, S.H, M.Hum**)

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Adanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat yang melaksanakan sebagian tugas dari urusan pemerintah tentang pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan akta ini, berdasarkan atas Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1961 tentang Penunjukkan Pejabat yang dimaksud dalam pasal 19 PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya. Jadi setiap perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta pejabat (PPAT). Dan seorang Camat karena jabatannya ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah kerjanya (PP No. 10 tahun 1961 jo PMA No. 10 tahun 1961 dan PMA NO. 11 tahun 1961) selain dari Notaris.

Dalam kaitan dengan hal tersebut maka Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972 menyatakan bahwa, pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemberian hak-hak atas tanah serta pengawasannya perlu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada instansi-instansi di daerah yang berkedudukan dan berfungsi sebagai wakil pemerintah. Dan Camat ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah daerahnya (kecamatan) walaupun untuk sementara tetapi kenyataannya tetap berlangsung terus hingga kini juga adanya tugas rangkap yang diemban Camat selain sebagai PPAT adalah sebagai Kepala Kecamatan yang mempunyai beban tanggungjawab yang besar atas jalannya roda pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. Disamping sebagai wakil pemerintah pusat juga peranan Camat kepala Kecamatan di bidang agraria adalah sangat penting dan luas bila dikaitkan dengan segi-segi kepentingan politik hukum agraria.

b. Perumusan Masalah

Untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan tujuan yang penulis harapkan, maka perlu bagi penulis untuk mengadakan perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah peranan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mewujudkan tertib hukum pertanahan di wilayah Kecamatan Kota Karanganyar, Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimanakah usaha-usaha yang dilakukan Camat selaku PPAT dalam mewujudkan tertib hukum pertanahan di wilayah Kecamatan Karanganyar ?
3. Hambatan apakah yang dihadapi Camat selaku PPAT dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi dalam pelaksanaan tertib hukum pertanahan tersebut ?

c. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu, demikian juga dalam penelitian yang penulis lakukan ini tidak lepas dari tujuan tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan maupun data hasil penelitian, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat ataupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada khususnya ilmu pengetahuan hukum.
- a. Untuk memperoleh ataupun menambah pengetahuan, pengalaman serta lebih memperdalam ilmu pengetahuan khususnya Hukum Agraria.

d. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data bagi penyusunan skripsi ini penulis menggunakan

beberapa metode, agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

Adapun beberapa metode itu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan penelitian diskriptif.

3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris Penelitian yuridis empiris.

4. Jenis Data

- a. Data primer
- b. Data sekunder

5. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan:
 - 1) Wawancara
 - 2) Kuesioner
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

5. Metode Analisa Data

Adapun analisa data yang penulis pergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan mempergunakan Metode Analisa Data Kualitatif dari Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut “Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

B. Pembahasan

1. Peranan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Pertanahan di Wilayah Kecamatan Kota Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

Peran camat sebagai PPAT sementara karena jabatan ini sesuai wilayah kerja masing-masing camat mempunyai kewenangan camat sebagai PPAT bagi warga di lingkungannya. Instansi yang berperan dalam proses sertifikasi adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang biasanya berperan dalam proses pengeringan misalkan membeli sawah kemudian akan diubah ke perumahan ini yang dinamakan pengeringan.¹

Dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1960 khususnya dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, yang lebih khusus ditunjukkan didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berbicara mengenai peran Camat tidak dapat lepas dari kedudukan camat dalam pemerintahan daerah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ,pengertian kedudukan adalah status yaitu keadaan atau tingkatan orang, badan atau Negara.²Kedudukan juga dapat diartikan sebagai tempat pegawai tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya. Jadi kedudukan camat sebagai PPAT Sementara karena status Camat sebagai kepala kecamatan pada kecamatan tempat ia tinggal untuk melakukan jabatannya.

¹ *Wawancara Pribadi*, Yustin Atmojo, SH. , Camat Kecamatan Karanganyar, 10 Januari 2012.

² Poerwodharminto, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka , hal. 260

Kedudukan camat sebagai PPAT Sementara adalah sama kedudukannya dengan PPAT, yaitu sebagai pejabat umum. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 126 ayat (2) disebutkan bahwa: "Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan yang dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pasal 126 ayat (3) menyebutkan bahwa; selain tugas dimana dimaksud pada ayat (2) camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi;

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;³

Jadi artinya, selain sebagai kepala kecamatan, Camat mempunyai tugas-tugas lain, diantaranya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara. Kedudukan Camat sebagai PPAT sama kedudukannya dengan PPAT/Notaris. Kedudukan Camat sebagai

³ Nurhidayat., 2005, *Otonomi Daerah* , Bandung :Penerbit Nuansa Aulia, hal.52

PPAT Sementara sama kedudukannya dengan PPAT/Notaris, tetapi seorang Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara hanya berwenang membuat akta mengenai tanah-tanah yang terletak dalam daerah kerjanya.⁴

Pengertian peran adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Peran adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang sesuai dengan pekerjaan atau tugasnya.⁵ Fungsi Camat sebagai PPAT adalah membuat akta tanah. Fungsi ini tercipta karena jabatan pekerjaan yang dilakukan yaitu sebagai kepala kecamatan. Sebagai PPAT Sementara, pertanggungjawaban Camat sama dengan PPAT lainnya yaitu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pertanggungjawaban sebagai PPAT Sementara ini berupa laporan bulanan yang diberikan secara rutin setiap bulannya. Surat keputusan penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri sesuai bentuk yang sudah ditetapkan.

Menurut Penulis, dengan semakin pentingnya dan dibutuhkannya Camat selaku PPAT oleh masyarakat dan para pihak yang membutuhkannya, maka Camat selaku PPAT dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa melupakan kecermatann dan ketelitian didalam menunaikan tugasnya. Karena hal tersebut disamping akan memberikan rasa puas dan kepercayaan dari masyarakat pengguna jasa itu, juga pada akhirnya akan mempengaruhi pula segi-segi kehidupan yang lain terutama segi hukumnya yang nantinya akan memberikan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. peran atau kewajiban seorang Camat sebagai

⁴ EfTendi Perangin,1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafmdo Persada, hal.4.

⁵ Poerwodharminto, 1999, *Kamus Besar bahas Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka , hal. 283.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara adalah sama dan sejajar dengan peran atau kewajiban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris. Artinya dalam menjalankan jabatannya tersebut, Camat sebagai PPAT Sementara harus sama-sama berpedoman dan berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena peran dan fungsinya sama, maka dalam hal pengangkatan seorang camat sebagai Pejabat Pembuat Akta (PPAT) Sementara harus pula memperhatikan persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan harus sesuai pula denganketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah, misalnya syarat diangkatnya Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dapat dilakukan, apabila Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris belum mencukupi di daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan berdasarkan formasi penempatan tersebutlah, sebagai dasar diangkatnya seorang Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara. Hal ini berarti, apabila di suatu wilayah tertentu formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris telah terpenuhi, maka camat tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dan apabila hal tersebut dilakukan, Menteri wajib dan akan menolak permohonan tersebut.

2. Usaha-Usaha yang Dilakukan Camat Selaku PPAT Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Pertanahan di Wilayah Kecamatan Karanganyar.

Untuk pelaksanaan tertib hukum dibidang pertanahan di wilayah Kabupaten Karanganyar khususnya di Kecamatan Karanganyar Kota sudah berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan, yakni dengan telah banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa Camat selaku PPAT untuk dibuatkan aktanya, dan juga banyaknya tanah yang telah disertifikatkan baik melalui prona maupun secara perseorangan. Hal ini manandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat itu cukup tinggi.⁶

Demi kepastian hukum, untuk terselenggarakannya tertib hukum pertanaahan di Kabupaten Karanganyar khususnya di Kecamatan Karanganyar maka pada setiap kesempatan Camat mengingatkan kepada warganya supaya warga mendapatkan kepastian hukum diadakan pertemuan-pertemuan di Kelurahan-kelurahan untuk sosialisasi pentingnya pendaftaran tanah baik melalui PPAT di kecamatan khususnya. Antara Camat dengan Notaris mempunyai kewenangan yang sama karena produk hukumnya sama⁷

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat diberikan hak untuk menguasai tanah dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, yang dikenal sebagai hak menguasai negara. Negara menguasai artinya negara sebagai badan penguasa mempunyai wewenang untuk pada tingkatan tertinggi (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa dan (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

⁶ Wawancara Pribadi, Yustin Atmojo, SH., Camat Kecamatan Karanganyar, 10 Januari 2012.

⁷ Wawancara Pribadi, Yustin Atmojo, SH., Camat Kecamatan Karanganyar, 10 Januari 2012.

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁸ Menurut Penulis, Negara dalam hal ini diwakili oleh Camat sebagai kepanjangan dari Negara dapat ikut berperan aktif dalam mewujudkan tertib hukum tanah dalam bidang agrarian.

Negara selaku Badan Penguasa dapat mengatur bermacam-macam hak-hak atas tanah seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Pemberian beberapa macam hak atas tanah baik kepada perorangan maupun badan hukum, disamping memberikan wewenang untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan hak yang dipegangnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan pembatasan yang berlaku itu, juga membebankan kewajiban kepada pemegang hak tersebut untuk mendaftarkan hak atas tanahnya dalam rangka menuju kepastian hukum.⁹

Menurut Penulis, dengan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh para Camat selaku PPAT di kecamatan yang penulis jadikan sampel tersebut dan dengan adanya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, menjadikan pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam bidang pertanahan itu semakin bertambah dari tidak tahu menjadi mengerti. Dan tumbuh kesadarannya untuk menjamin kepastian akan hak atas tanah yang dimilikinya, yaitu dengan jalan menyertifikatkan tanahnya sebagai bukti pemilikan hak atas tanahnya dan untuk menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari, maka sertifikat tanah itu penting sekali.

⁸ Maria.S.W Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, hal.3.

⁹ Effendi Bahtiar, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1993), hal 5.

3. Hambatan yang Dihadapi Camat Selaku PPAT dan Upaya Yang Dilakukan Camat Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Tertib Hukum Pertanahan Tersebut.

Menurut Penulis, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Camat sebagai PPAT sementara seperti hambatan bahwa banyak masyarakat yang tidak memberi tau kepada kecamatan bahwa tanahnya telah terjadi peralihan hak atas tanah dapat menjadi bumerang bagi pihak kecamatan jika terjadi sengketa di Pengadilan. Pihak kecamatan yang seharusnya ikut mengurus masalah agraria di wilayah hukumnya dianggap mengabaikan kepentingan agraria rakyatnya. Padahal yang kita tau bahwa dalam kenyataannya yang dapat dipersalahkan ada 2 (dua) sebab antara lain kesalahan dari pihak masyarakat sendiri yang tidak mau memberikan informasi atas perubahan status tanahnya melalui peralihan hak atas tanah ke pihak kecamatan. Kesalahan yang kedua sebagai kesalahan alternatif bahwa kemungkinan kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan kepada warganya akan pentingnya informasi mengenai perubahan hak atas tanahnya tersebut. Penulis juga mencatat bahwa tidak semua Camat di Kabupaten Karanganyar berpendidikan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga diperlukan pendidikan khusus untuk pengetahuan pertanahan bagi para Camat yang tidak mengenyam pendidikan pertanahan. Ini akan mempengaruhi ketrampilan dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sementara hambatan lainnya dalam kaitan peranan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pendaftaran tanah di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karangnyar khususnya di Kecamatan Karangnyar Kota pada saat pihak kecamatan mengecek ke lokasi tanah, banyak dari tanah-tanah tersebut belum diberi tanda-tanda batas atau tanda-tanda batasnya tidak jelas sehingga

petugas camat akan kesulitan dalam melakukan pencatatan luas hak milik atas tanah tersebut.

Dalam pelaksanaan pembuatan akta baik untuk akta peralihan maupun pembebanan hak atas tanah sudah barang tentu ada hambatannya. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tertib hukum pertanahan di wilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat rendah atas pensertifikatan tanah. Mereka beranggapan bahwa sertifikat itu tidak penting, karena untuk mengurusnya itu memerlukan waktu yang lama dan biayanya yang mahal, selain itu kadang-kadang masih dibebani dengan pungutan-pungutan yang tidak semestinya. Hal inilah yang menjadikan mereka enggan dan malas mengurusnya dan mereka berpendapat bahwa dengan dimilikinya bukti hak tanah yang berupa Petuk D, letter C serta pembuktian lain, maka hak milik mereka atas tanah di anggap sudah aman dan terjamin kepastian hukumnya.
2. Dalam praktek apabila terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan tidak melalui jasa Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetapi melalui jasa Notaris PPAT biasanya tidak diberitahukan kepada Camat selaku PPAT bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah atau minimal memberikan laporan kepada Kepala Desa dimana tanah itu berada. Maka dari itu pihak desa tidak mengetahui segala sesuatunya tentang perubahan yang terjadi atas tanah tersebut, baik yang menyangkut obyek maupun subyek tanahnya. Sehingga hal ini akan menyulitkan pihak desa dalam penarikan pajaknya dan iuran-iuran pembangunan lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh Camat selaku PPAT untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tertib hukum pertanahan di wilayah hukum Kecamatan Karanganyar adalah

sebagai berikut :¹⁰

1. Dengan menyelenggarakan ataupun mengadakan penyuluhan-penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada warga masyarakat tentang program pendaftaran tanah ini dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan warga masyarakat menjadi tahu dan mengerti akan arti pentingnya dan fungsi dari kegiatan pendaftaran tanah tersebut dan mendorong masyarakat untuk segera mengurusnya agar dapat segera diperoleh sertifikat tanahnya, karena sertifikat tanah itu penting sekali, dan sebagai tanda bukti pemilikan hak. Sehingga hak atas tanah yang dimilikinya itu apabila dikemudian hari terjadi sengketa ataupun perselisihan telah terjamin kepastian hukumnya.
2. Diperlukan adanya pengertian antara para Camat selaku PPAT dan Notaris PPAT dalam hal terjadinya pelaksanaan peralihan hak atas tanah, sehingga Camat maupun Kepala Desa itu tahu perubahan yang terjadi dalam wilayahnya. Dan untuk peralihan hak atas tanah yang tidak di ketahui status pemilikinya atau perubahan hak itu tidak dicatat oleh pihak desa dalam Buku Ugeran Desa, maka sudah barang tentu mengenai pajak maupun segala mncam iuran-iuran untuk pembangunan tidak dapat ditarik dan ini yang membayar atau menjadi tanggungan pihak desa.

¹⁰ Wawancara Pribadi. Yustin Atmojo, SH., Camat Kecamatan Karanganyar, 10 Januari 2012.

C. Penutup

a. Kesimpulan:

1. Peran camat sebagai PPAT sementara karena jabatan sesuai wilayah kerja masing-masing camat mempunyai kewenangan sebagai PPAT bagi warga di lingkungannya.
2. Demi kepastian hukum, untuk terselenggarakannya tertib hukum pertanaahan di Kabupaten Karanganyar khususnya di Kecamatan Karanganyar maka pada setiap kesempatan Camat mengingatkan kepada warganya supaya warga mendapatkan hak atas tanah demi kepastian hukum maka diadakan pertemuan-pertemuan di Kelurahan-kelurahan untuk sosialisasi pentingnya pendaftaran tanah baik melalui PPAT di kecamatan khususnya. Antara PPAT Camat dengan PPAT Notaris mempunyai kewenangan yang sama karena produk hukumnya sama.
3. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tertib hukum pertanahan diwilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karangnyar tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kesadaran masyarakat rendah atas pensertifikatan tanah. Mereka beranggapan bahwa sertifikat itu tidak penting, karena untuk mengurusnya itu memerlukan waktu yang lama dan biayanya yang mahal, selain itu kadang-kadang masih dibebani dengan pungutan-pungutan yang tidak semestinya. Hal inilah yang menjadikan mereka enggan dan malas mengurusnya dan mereka berpendapat bahwa dengan dimilikinya bukti hak tanah yang berupa Petuk D, letter C serta pembuktian lain, maka hak milik mereka atas tanah di anggap sudah aman dan terjamin kepastian hukumnya.
 - b. Dalam praktek apabila terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan tidak

melalui jasa Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetapi melalui jasa Notaris PPAT biasanya tidak diberitahukan kepada Camat selaku PPAT bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah atau minimal memberikan laporan kepada Kepala Desa dimana tanah itu berada. Maka dari itu pihak desa tidak mengetahui segala sesuatunya tentang perubahan yang terjadi atas tanah tersebut, baik yang menyangkut obyek maupun subyek tanahnya. Sehingga hal ini akan menyulitkan pihak desa dalam penarikan pajaknya dan iuran-iuran pembangunan lainnya.

b. Saran

Saran dan kritik dalam penulisan skripsi diperlukan supaya Camat dapat lebih berperan aktif dalam usaha menciptakan tertib hokum pertanahan dengan memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Camat lebih aktif lagi dan ikut membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam melakukan sosialisasi mengenai pendafatarn tanah kepada masyarakat yang masih buta hokum agrarian bahkan tanah-tanah yang mungkin masih belum bersertifikat;
2. Bagi masyarakat sebaiknya dapat memanfaatkan peran camat sebagai PPAT dengan lebih aktif karena memang sudah menjadi tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Negara dan pemerintah diharapkan dapat menyediakan pendidikan khusus untuk para Camat yang latar belakang disiplin ilmunya tidak sesuai dengan kebutuhan bidang pekerjaan yang menuntut pengetahuan dan keterampilan dibidang pertanahan

D. Daftar Pustaka

- A.P. Perlindungan, 1985. Pedoman Pelaksanaan UUPA Dan Tata Cara Penjabat Pebuat Akta Tanah. Alumni, Bandung.
- A. Ridwan Halim. 1985. Hukum Agraria Dalam Tanya - Jawab, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Abduarahman, 1983. Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria, Alumni : Bandung.
- Bayu Surianingrat, 1987. Wewenang, Tugas Dan Tanggung-Jawab Camat, Patco, Jakarta-Surabaya.
- Boedi. Harsono, 1983. Hukum. Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,. Djambatan, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, 1983 Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya. Alumni, Bandung.
- _____, 1982. Kumpulara Tulisan Tentang, Hukum Tanah, Alumni, Bandung.
- Effendi Perangin, 1991. Hukum. Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pers. Jakarta.
- _____, 1990. Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Rajawali Pers. Jakarta.
- _____, 1990. Praktek Jual Beli Tanah Rajawali Pers, Jakarta.
- Harun A1 Rashid, 1987. Sekilas Tentang Jual Beli Tanah; (Berikut: Peraturan-Peraturannya), Ghalia Indonesia , Jakarta.
- J. D. Sihombing Purwoatmojo dan Pius Triwahyudi, 1987. Hukum Agraria I, Sebelas Maret; University Press, Surakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1977. Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Madjloes, 1984. Beberapa Petunjuk Bagi Camat Selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah, Departemen Hukum Isntitut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia. Jakarta.